



WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 25 Agustus 2023

Kepada Yth,

1. Para Pelaku Usaha
2. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Perkantoran
3. Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Usaha Perdagangan dan Tempat/Kawasan Wisata
4. Camat Se-Kota Tangerang
5. Lurah Se-Kota Tangerang
6. Ketua RT/RW Se-Kota Tangerang
7. Masyarakat Kota Tangerang

di-

TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/ 8247-BAG.HUKUM/2023

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA TANGERANG

Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara berdasarkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2023** tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Pemerintah Kota Tangerang memberitahukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan **waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang ditetapkan**, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) dengan ketentuan:
 - a. modifikasi (shift) pengaturan sistem kerja oleh Pemerintah Daerah untuk ASN; dan
 - b. mendorong masyarakat / karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan sistem kerja WFH dan WFO yang presentase dan jam kerjanya disesuaikan dengan kebijakan instansi/pelaku usaha.
2. Kegiatan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan ketentuan:
 - a. bagi ASN dan/atau masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah untuk menggunakan dan mengoptimalkan moda transportasi massal/transportasi umum;
 - b. mengoptimalkan penggunaan kendaraan operasional atau bus antar jemput bagi ASN, karyawan BUMD yang tidak beremisi atau kendaraan listrik; dan
 - c. mendorong masyarakat/karyawan swasta dan dunia usaha yang melakukan aktivitas di luar rumah agar menggunakan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik.
3. Penggunaan masker pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

4. Kepada pengguna kendaraan diharapkan sudah melakukan uji emisi dan dinyatakan sudah lulus uji emisi tersebut.
5. Kepada pengguna kendaraan bermotor diharapkan menggunakan *scrubber*/ alat penyaring polusi udara.
6. Pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau dengan:
 - a. tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka;
 - b. mengendalikan polusi dari aktivitas konstruksi;
 - c. melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen;
 - d. memperbanyak tanaman di ruang publik, termasuk jalan besar dan jalan kecil di perkampungan serta hidroponik pada ruang sempit;
 - e. membangun *roof top garden* di perkantoran/area publik; dan
 - f. menggunakan *water curtain/green curtain*.
7. Kegiatan pengendalian pengelolaan limbah industri, melalui:
 - a. melakukan peremajaan terhadap alat-alat industri; dan
 - b. meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan bahan bakar alternatif di sektor industri.
8. Kepada Camat dan Lurah se-kota Tangerang agar menyampaikan atau menyebarluaskan surat edaran ini kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA TANGERANG,



H. ARIEF R. WISMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Provinsi Banten;
 2. Ketua DPRD Kota Tangerang; dan
 3. Forkopimda Kota Tangerang.
-